

Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Perspektif Hukum Perdata

Siti Asiyah

Universitas Narotama
chatarina_asiah@yahoo.com

Abstract

Klausula eksonerasi adalah salah satu bentuk ketentuan perjanjian yang digunakan untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak. Penggunaan klausul tersebut perlu dilihat dari batas kebebasan berkontrak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dapat diberlakukan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Klausula eksonerasi yang bertentangan dengan hukum tidak dapat digunakan untuk menghapus tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: Klausula Eksonerasi, Perjanjian, Hukum Perdata.

Abstract

An exculpatory clause is a type of contractual provision used to limit the liability of one of the parties. The use of such a clause must be considered within the bounds of freedom of contract so as not to cause harm to the other party. This study employs a normative legal method using both a statutory and a conceptual approach. The results of the study show that an exculpatory clause is enforceable as long as it meets the requirements for a valid contract and does not conflict with legal provisions. An exculpatory clause that conflicts with the law cannot be used to eliminate the liability of the party in question.

Keywords: Exculpatory Clause, Contract, Civil Law.

Copyright (c) 2026 Siti Asiyah

✉Corresponding author: Siti Asiyah

Email Address: chatarina_asiah@yahoo.com (Universitas Narotama)

Received 4 Juni 2026, Accepted 14 August 2026, Published 26 August 2026

PENDAHULUAN

Perjanjian pada intinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian para pihak dapat menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu hubungan hukum, termasuk mengenai prestasi yang harus dipenuhi, pembagian tanggung jawab, serta konsekuensi yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tetapi juga sebagai dasar yang melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan akibat bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun bentuk dan cara pembuatan perjanjian dalam praktiknya seringkali mengalami perkembangan. Tidak semua perjanjian disusun melalui proses perundingan yang seimbang antara para pihak. Pada hubungan tertentu, salah satu pihak telah terlebih dahulu menetapkan isi dan persyaratan perjanjian, sedangkan pihak lainnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah tersedia. Pola semacam ini banyak ditemukan dalam penggunaan perjanjian baku, terutama dalam hubungan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen maupun dalam berbagai transaksi jasa. Keadaan tersebut pada satu sisi dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan

transaksi, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan apabila ketentuan yang ditetapkan secara sepihak ternyata menempatkan salah satu pihak pada posisi yang kurang menguntungkan.

Keadaan menjadi lebih kompleks ketika dalam suatu perjanjian dicantumkan ketentuan yang membatasi, mengurangi, atau bahkan membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang seharusnya timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian. Ketentuan semacam ini dikenal sebagai klausula eksonerasi. Pencantuman klausula pada dasarnya berkaitan dengan upaya salah satu pihak untuk membatasi risiko atau tanggung jawab yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Namun penggunaan klausula eksonerasi tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya karena telah dicantumkan dan disetujui dalam suatu perjanjian. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah apakah isi klausula tersebut masih berada dalam batas kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian atau justru telah bertentangan dengan ketentuan hukum, kepatutan, maupun prinsip keseimbangan dalam hubungan keperdataan.

Permasalahan tersebut menjadi penting mengingat hukum perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk hubungan hukum yang mereka kehendaki. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas. Suatu perjanjian tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengesampingkan ketentuan yang bersifat mengikat. Persetujuan para pihak terhadap suatu klausula tidak dengan sendirinya menentukan bahwa klausula tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mutlak. Keabsahan suatu klausula tetap harus dilihat dari substansi, cara pembentukannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klausula eksonerasi menimbulkan persoalan tersendiri karena penggunaan klausula tersebut dapat memengaruhi batas pertanggungjawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Apabila klausula tersebut dirumuskan secara berlebihan, pihak yang mempunyai posisi lebih kuat secara kontraktual dapat mengalihkan risiko kepada pihak lainnya, sementara dirinya memperoleh pembatasan terhadap kewajiban atau tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sehingga diperlukan penilaian hukum untuk menentukan sejauh mana klausula eksonerasi dapat dibenarkan dan dalam keadaan seperti apa klausula tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan hukum mengenai keabsahan klausula eksonerasi dalam perjanjian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN DISKUSI

Keabsahan Klausula Eksonerasi Menurut KUHPerdota

Klausula eksonerasi erat kaitannya dengan ketentuan dalam perjanjian yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Penggunaan klausula eksonerasi dapat ditemukan dalam berbagai hubungan kontraktual, khususnya ketika salah satu pihak telah menyiapkan bentuk perjanjian beserta syarat-syarat yang akan diberlakukan kepada pihak lainnya. Pihak yang menyusun perjanjian dapat menentukan batas tertentu mengenai risiko yang akan menjadi tanggung jawabnya. Pengaturan demikian tidak selalu bertentangan dengan hukum, sebab para pihak pada dasarnya mempunyai ruang untuk mengatur hubungan hukum yang mereka kehendaki. Persoalan muncul apabila pembatasan tersebut digunakan untuk mengurangi tanggung jawab secara berlebihan sehingga pihak lainnya menanggung akibat yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab pihak yang mencantumkan klausula.

Keberadaan klausula eksonerasi menjadi persoalan hukum ketika isi klausula tersebut menyebabkan hubungan antara para pihak menjadi tidak seimbang. Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak seharusnya mengetahui dengan jelas kewajiban dan risiko yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada perjanjian yang telah ditentukan secara sepihak, pihak yang menerima perjanjian sering kali tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk membahas atau mengubah ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab. Keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuat klausula eksonerasi menjadi tidak sah, tetapi menjadi alasan untuk melihat lebih jauh apakah persetujuan yang diberikan terhadap klausula tersebut masih berada dalam batas kebebasan berkontrak atau justru menghasilkan pembebanan risiko yang tidak patut kepada salah satu pihak.

Dari perspektif hukum perdata, kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian sebagaimana yang diatur melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Ketentuan tersebut memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Namun kekuatan mengikat tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1320 KUHPerdota yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian mempunyai keabsahan. Sehingga persetujuan terhadap klausula eksonerasi tidak cukup dilihat dari adanya kesepakatan secara formal. Isi klausula tersebut juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan syarat sah perjanjian dan ketentuan hukum yang membatasi kebebasan para pihak.

Aspek yang paling penting dalam menilai klausula eksonerasi adalah mengenai isi dan tujuan dari pembatasan tanggung jawab yang dibuat. Pasal 1337 KUHPerdota memberikan batas bahwa suatu sebab tidak dapat dibenarkan apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menggunakan perjanjian sebagai sarana untuk membenarkan setiap bentuk pembatasan tanggung jawab. Apabila suatu klausula digunakan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau menghilangkan kewajiban secara tidak patut, maka klausula tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya.

Pasal 1339 KUHPerdota menentukan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini mempunyai arti penting dalam menilai klausula eksonerasi karena keberlakuan suatu klausula tidak semata-mata ditentukan oleh rumusan tertulisnya. Penerapan klausula tetap harus ditempatkan dalam keseluruhan hubungan kontraktual dan memperhatikan kepatutan serta kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian. Klausula yang secara tekstual memberikan pembatasan tanggung jawab tetap dapat dinilai kembali apabila penerapannya menimbulkan akibat yang tidak sesuai dengan sifat hubungan hukum yang dibuat.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terhadap pembatasan klausula eksonerasi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu, termasuk ketentuan yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa klausula baku yang memenuhi ketentuan larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Apabila klausula eksonerasi berada dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen serta termasuk dalam bentuk klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, maka keberlakuannya tidak dapat dipertahankan hanya dengan alasan bahwa konsumen telah menyetujui isi perjanjian.

Secara keseluruhan Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar terpenuhinya syarat sah perjanjian, Pasal 1337 menjadi batas terhadap sebab yang diperbolehkan, sedangkan Pasal 1338 memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Pasal 1339 juga menunjukkan bahwa kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan undang-undang turut menentukan ruang lingkup keterikatan para pihak. Apabila hubungan hukum tersebut termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen, Pasal 18 UUPK menjadi ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu klausula pembatasan tanggung jawab diberlakukan.

Pengaturan Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian

Klausula eksonerasi dalam praktik perjanjian digunakan untuk menentukan batas tanggung jawab salah satu pihak terhadap risiko atau kerugian yang mungkin timbul selama hubungan kontraktual berlangsung. Ketentuan tersebut pada umumnya dibuat untuk memberikan kepastian mengenai pihak yang akan menanggung suatu risiko tertentu. Akan tetapi, pencantuman klausula eksonerasi tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum yang mengatur isi dan pelaksanaan perjanjian. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak memang diakui dalam hukum perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tetap mempunyai batas sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan setiap bentuk pengurangan atau penghapusan tanggung jawab.

Pengaturan mengenai klausula eksonerasi tidak ditemukan dalam satu ketentuan khusus di dalam KUHPerdata. Pengaturan mengenai klausula eksonerasi justru berkaitan dengan beberapa ketentuan umum mengenai perjanjian, seperti pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi dasar pertama karena setiap perjanjian harus memenuhi syarat mengenai kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap perjanjian yang memuat klausula pembatasan tanggung jawab. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Ketentuan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk

menentukan sendiri isi hubungan kontraktualnya. Dalam kaitannya dengan klausula eksonerasi, para pihak pada prinsipnya dapat menyepakati pembagian risiko dan tanggung jawab tertentu selama isi kesepakatan tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan hukum. Artinya, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk membuat pengaturan mengenai tanggung jawab, tetapi tidak memberikan kewenangan tanpa batas untuk membebaskan salah satu pihak dari setiap bentuk pertanggungjawaban.

Batas tersebut dapat dilihat dari Pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu sebab tidak dapat dibenarkan apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Ketentuan ini mempunyai arti penting terhadap klausula eksonerasi karena isi perjanjian tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum. Ketika suatu klausula dibuat dengan tujuan menghindarkan salah satu pihak dari tanggung jawab secara tidak patut, klausula tersebut dapat dipersoalkan dari sudut pandang keabsahan perjanjian.

Selain mengenai sebab yang halal, pengaturan isi perjanjian juga berkaitan dengan Pasal 1339 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dicantumkan di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bunyi suatu klausula. Penerapannya harus tetap memperhatikan sifat perjanjian dan standar kepatutan yang berlaku dalam hubungan tersebut. Karena itu, klausula eksonerasi yang secara tekstual membatasi tanggung jawab tetap perlu dilihat apakah penerapannya sesuai dengan hubungan hukum yang telah dibentuk oleh para pihak.

Klausula eksonerasi sering kali terdapat dalam perjanjian baku. Salah satu pihak terlebih dahulu menyusun syarat dan ketentuan perjanjian, sedangkan pihak lainnya menerima ketentuan tersebut dalam bentuk yang telah tersedia. Pola demikian dapat ditemukan dalam berbagai hubungan hukum, termasuk hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Karena itu, hukum tidak hanya memperhatikan ada atau tidaknya persetujuan terhadap isi kontrak, tetapi juga memberikan batas terhadap klausula tertentu yang dapat merugikan pihak yang mempunyai posisi tawar lebih lemah.

Batas tersebut diatur secara lebih jelas melalui UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan sejumlah klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Salah satu ketentuan yang berkaitan langsung dengan klausula eksonerasi adalah larangan mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat secara bebas memasukkan pembatasan tanggung jawab ke dalam perjanjian apabila pembatasan tersebut termasuk dalam bentuk yang dilarang oleh undang-undang. Larangan dalam Pasal 18 UUPK tidak hanya menyangkut pengalihan tanggung jawab. Undang-undang juga membatasi klausula yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu secara sepihak, termasuk klausula yang menyebabkan konsumen tunduk pada perubahan aturan yang dibuat kemudian

secara sepihak oleh pelaku usaha. Pengaturan tersebut penting karena perubahan atau tindakan sepihak dapat memengaruhi hak dan kewajiban konsumen setelah perjanjian dibuat.

Klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK mempunyai konsekuensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3), yaitu dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya pengaturan mengenai klausula baku kemudian berkembang dalam bidang yang mempunyai karakteristik khusus, salah satunya sektor jasa keuangan. Melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan yang secara khusus mengatur hubungan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen. Peraturan ini perlu dilihat sebagai aturan sektoral yang melengkapi ketentuan umum dalam UUPK, sehingga penerapannya ditujukan pada hubungan hukum di sektor jasa keuangan.

POJK Nomor 22 Tahun 2023, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi mengenai produk dan layanan, tetapi juga menyangkut isi perjanjian yang digunakan oleh PUJK. Pasal 46 memberikan pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang dalam perjanjian antara PUJK dan konsumen. Pengaturannya mencakup beberapa bentuk klausula yang berpotensi membatasi hak konsumen atau memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada PUJK, termasuk pengalihan tanggung jawab, pembatasan tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawai, perubahan ketentuan secara sepihak, pembatasan hak konsumen untuk menggugat, serta kewenangan PUJK untuk memberikan penafsiran terhadap perjanjian secara sepihak.

Pengaturan dalam POJK tersebut memperlihatkan bahwa klausula eksonerasi dalam sektor jasa keuangan memperoleh pengawasan yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan dengan karakteristik perjanjian jasa keuangan yang pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku dan melibatkan hubungan antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen. Ketika salah satu pihak mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menyusun isi kontrak, diperlukan batas agar ketentuan yang dibuat tidak memberikan kewenangan yang berlebihan kepada pihak tersebut. Jika dibandingkan, UUPK memberikan kerangka perlindungan yang bersifat umum bagi konsumen, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih terarah pada hubungan di sektor jasa keuangan. UUPK telah melarang pengalihan tanggung jawab dan bentuk klausula baku tertentu, sementara POJK merinci bentuk-bentuk klausula yang tidak diperbolehkan dalam hubungan PUJK dengan konsumen.

Akibat Hukum Klausula Eksonerasi terhadap Para Pihak

Penggunaan klausula eksonerasi memiliki akibat langsung terhadap hubungan hukum para pihak karena penggunaan klausul tersebut untuk menentukan batas tanggung jawab yang harus dipikul ketika terjadi suatu risiko atau kerugian dalam pelaksanaan perjanjian. Pihak yang mencantumkan klausula tersebut pada dasarnya berusaha membatasi kewajibannya terhadap keadaan tertentu yang mungkin terjadi selama perjanjian berlangsung. Sementara itu, pihak yang menerima klausula akan menghadapi konsekuensi berupa terbatasnya ruang untuk meminta pertanggungjawaban apabila kerugian yang dialaminya termasuk dalam keadaan yang telah dikecualikan.

Akibat tersebut pada prinsipnya hanya dapat diberlakukan apabila klausula eksonerasi dibuat secara sah. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Apabila pembatasan tanggung jawab telah disepakati dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, klausula tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan batas pertanggungjawaban para pihak. Pihak yang memperoleh manfaat dari klausula dapat menggunakan ketentuan tersebut sepanjang tuntutan yang diajukan memang berada dalam ruang lingkup pembatasan yang telah disepakati.

Pembatasan tanggung jawab harus dilihat sesuai dengan rumusan klausula dan hubungan hukum secara keseluruhan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut menjadi penting ketika klausula eksonerasi digunakan dalam pelaksanaan kontrak. Pihak yang memperoleh manfaat dari pembatasan tidak sepatutnya menggunakan klausula tersebut secara berlebihan untuk menghindari kewajiban yang pada dasarnya masih menjadi tanggung jawabnya.

Bagi pihak yang menerima klausula eksonerasi, konsekuensinya dapat berupa berkurangnya kemungkinan memperoleh ganti kerugian apabila risiko yang terjadi telah termasuk dalam pembatasan yang disepakati. Keadaan ini merupakan salah satu konsekuensi dari pembagian risiko dalam suatu perjanjian. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak menghilangkan hak pihak yang dirugikan untuk mempersoalkan keberlakuan klausula apabila terdapat alasan hukum yang menunjukkan bahwa klausula tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya klausula dalam dokumen perjanjian bukan berarti pihak yang dirugikan kehilangan seluruh hak untuk memperoleh pertanggungjawaban.

Apabila pelaksanaan perjanjian menimbulkan kerugian karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, ketentuan mengenai wanprestasi dalam KUHPdata tetap menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban. Pasal 1239 KUHPdata mengatur konsekuensi tidak dipenuhinya perikatan untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, sedangkan Pasal 1243 KUHPdata memberikan dasar mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam keadaan wanprestasi setelah pihak yang lalai memenuhi kondisi yang ditentukan hukum. Klausula eksonerasi dapat memengaruhi ruang lingkup ganti kerugian apabila pembatasan yang disepakati mempunyai dasar hukum dan dapat diberlakukan. Misalnya, para pihak dapat menentukan bahwa risiko tertentu menjadi tanggung jawab masing-masing atau bahwa jenis kerugian tertentu tidak termasuk dalam tanggung jawab salah satu pihak. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus dibaca secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi pembebasan terhadap kewajiban yang sebenarnya tidak pernah dikecualikan dalam perjanjian. Dalam hal terjadi perselisihan, penafsiran terhadap klausula perlu memperhatikan hubungan antara klausula tersebut dengan keseluruhan isi perjanjian.

Ketidakabsahan suatu klausula pada prinsipnya perlu dibedakan dari ketidakabsahan perjanjian secara keseluruhan. Apabila klausula yang bermasalah masih dapat dipisahkan dari ketentuan lainnya dan tidak memengaruhi substansi hubungan kontraktual, akibat hukum dapat terbatas pada klausula tersebut. Artinya, bagian lain dari perjanjian tetap dapat dilaksanakan sepanjang mempunyai dasar

hukum dan masih dapat berdiri tanpa klausula yang dinyatakan tidak berlaku. Sebaliknya, apabila klausula tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan perjanjian, persoalan mengenai keberlakuan perjanjian secara keseluruhan dapat timbul dan harus dilihat berdasarkan keadaan konkret.

Selanjutnya akibat hukum klausula eksonerasi mengenai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu, termasuk klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Larangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menggunakan perjanjian baku untuk memindahkan tanggung jawabnya kepada konsumen secara sepihak. Apabila klausula eksonerasi termasuk dalam kategori yang dilarang, keberadaannya tidak dapat dipertahankan hanya dengan alasan bahwa konsumen telah menyetujui atau menandatangani perjanjian.

Konsekuensi terhadap klausula yang dilarang tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang menentukan bahwa klausula baku yang telah ditetapkan dalam ketentuan larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, klausula yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen tetap mempunyai hak untuk memperoleh pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diterimanya.

Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya hak tersebut, klausula eksonerasi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak konsumen yang telah diberikan secara langsung oleh undang-undang. Dalam hubungan demikian, ketentuan khusus dalam UUPK menjadi batas terhadap kebebasan pelaku usaha dalam menentukan isi perjanjian.

Bagi pihak yang mencantumkan klausula eksonerasi, akibat hukum yang timbul tidak hanya berkaitan dengan hilangnya perlindungan dari klausula tersebut apabila klausulanya dinyatakan tidak sah. Pihak tersebut juga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku terhadap hubungan kontraktualnya. Dengan kata lain, ketika dasar pembebasan tanggung jawab yang digunakan tidak mempunyai kekuatan hukum, kewajiban yang sebelumnya hendak dikecualikan dapat kembali dinilai berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, bagi pihak yang dirugikan, tidak berlakunya klausula eksonerasi memberikan ruang untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak yang dimilikinya. Apabila kerugian timbul karena wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti kerugian dalam KUHPerdata. Apabila hubungan tersebut termasuk hubungan konsumen dan pelaku usaha, tuntutan juga dapat didasarkan pada hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.

Dengan demikian, ketidakberlakuan klausula eksonerasi dapat mengembalikan persoalan tanggung jawab kepada ketentuan hukum yang seharusnya mengatur hubungan para pihak.

Akibat hukum klausula eksonerasi terhadap para pihak pada dasarnya bergantung pada keabsahan dan batas penerapannya. Klausula yang dibuat secara sah dapat mengikat para pihak dan membatasi pertanggungjawaban sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Sebaliknya, klausula yang bertentangan dengan ketentuan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari kewajiban. Khusus dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, klausula baku yang termasuk dalam larangan Pasal 18 UUPK mempunyai konsekuensi batal demi hukum.

KESIMPULAN

Klausula eksonerasi dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, Pasal 18 UUPK memberikan batas yang lebih tegas terhadap klausula yang mengalihkan tanggung jawab, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan pengaturan khusus dalam sektor jasa keuangan. Klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab hukum.

Klausula eksonerasi hendaknya dibuat secara jelas, wajar, dan tidak mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Bagi pelaku usaha perlu menyesuaikan klausula dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan konsumen perlu memahami isi dan akibat hukum dari klausula sebelum menyetujui perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Aziz Suharto dan Sadino, *Pertanggungjawaban Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja*, Original Article, 2025.

Evi Febri Sartika, Dkk, *Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Indonesia: Kebebasan Berkontrak Dan Imperatif Perlindungan Konsumen Exoneration Clause In Banking Credit Agreements In Indonesia: Freedom Of Contract And The Imperative Of Consumer Protection*, Dimensi, Volume 14 Nomor 3 November 2025.

I Kadek Bayu Parwatha, dkk, *Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Bisnis*, Jurnal Analogi Hukum Volume 8, Nomor 1, 2026.

Mikael Noberto Steven Simatupang dan Roida Nababan, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Hukum Kontrak, Kajian Tentang Kelebihan, Kekurangan dan Perlindungan Hukumnya*, IKRAITH-HUMANIORA Vol 10 No 1 Maret 2026.

Renhard Fransiskho Soloti, dkk, *Eksistensi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Tadulako Master Law Journal (TMLJ), Vol. 9 Issue 2, June 2025.

Valen Marudut Marcellino dan Anak Agung Angga Primantari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*, Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol 3 No.3 2025.

Yohannes Unggul Julius, *Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen*, Jurnal Darma Agung Volume: 32, Nomor: 3, Juni 2024.